



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luthfi Agri Aryanto, S. Si Bin Agus Salim Karim
2. Tempat lahir : Tuoy
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan, No. 237, Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Luthfi Agri Aryanto, S. Si Bin Agus Salim Karim ditangkap sejak tanggal 30 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/117/XI/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO, S.Si. Bin AGUS SALIM KARIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO, S.Si. Bin AGUS SALIM KARIM dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2145 gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warnah putih dengan sim card 082241945763.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO S,si BIN AGUS SALIM KARIM pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 21:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas , yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18:30 Wita Saat itu Terdakwa sementara di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. D.I Panjaitan No. 237 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tiba-tiba Sdri. VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata "kita turun di Kendari nanti kita nongkrong di sana" dan Terdakwa pun berkata " Oh iya tunggumi" saat itu Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari saat Terdakwa sementara di perjalanan menuju Kendari tiba-tiba Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata " nanti minta tolong ambilkan barang (shabu) kalau kita sudah sampai di Kendari" lalu Terdakwa berkata " Oh iya" kemudian ketika Terdakwa sampai di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Vira dan berkata " saya sudah di Kendarimi ini " lalu Sdri. VIRA berkata " kamu carimi dulu tempat istirahat nanti saya hubungi lagi".Kemudian Terdakwa pun langsung singgah istirahat di rumah keluarga Terdakwa kemudian sekitar pukul 20:45 Wita Sdri. VIRA kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "kita menuju depan Hollywood kalau sampai kabari saya"dan Terdakwa pun berkata " Oh iya" dan Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdri. VIRA dan berkata "Saya sudah di depan Hollywood ini" lalu Sdri. VIRA berkata " Tunggumi saya sambung 3 dengan temanku" tidak berselang lama Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan saat itu sudah tersambung panggilan konferensi lalu Sdri. VIRA berkata " kamu baku bicara saja sama temanku" bersamaan itu teman dari Sdri. VIRA yang sebelumnya sudah tersambung panggilan konferensi berkata kepada Terdakwa "kamu mengarah di depan ATM Hollywood ada mesin molen dekat situ barangnya sabu ada di dalam pembungkus rokok Sampoerna. Saat itu pula Terdakwa langsung menemukan barang tersebut berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan sabu lalu Sdri. VIRA berkata " adami kamu dapat" dan Terdakwa berkata " Iya Sudah ada Mi" lalu Sdri. VIRA kembali berkata " simpan di kantongmu baru kamu ke sinimi baru kita pergi pakai itu shabu" setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang yang akhirnya tersangka ketahui mereka adalah polisi lalu Terdakwa diamankan setelah itu terdakwa langsung digeledah dan saat itu ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa 1 (Satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan shabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik Terdakwa setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 4962/NNF/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat sluruhnta 0,2145 gram diberi nomor barang bukti 11101/2020/NNF. 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang butki 11102/2020/NNF, 1(satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 11103/2020/NNF,telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO S,si BIN AGUS SALIM KARIM pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 21:15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas , yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18:30 Wita Saat itu Terdakwa sementara di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. D.I Panjaitan No. 237 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tiba-tiba Sdri. VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata “kita turun di Kendari nanti kita nongkrong di sana” dan Terdakwa pun berkata “ Oh iya tunggumi” saat itu Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari saat Terdakwa sementara di perjalanan menuju Kendari tiba-tiba Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata “ nanti minta tolong ambilkan barang (shabu) kalau kita sudah sampai di Kendari” lalu Terdakwa berkata “ Oh iya” kemudian ketika Terdakwa sampai di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Vira dan berkata “ saya sudah di Kendarimi ini “ lalu Sdri. VIRA berkata “ kamu carimi dulu tempat istirahat nanti saya hubungi lagi”.Kemudian Terdakwa pun langsung singgah istirahat di rumah keluarga Terdakwa kemudian sekitar pukul 20:45 Wita Sdri. VIRA kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “kita menuju depan Hollywood kalau sampai kabari saya” dan Terdakwa pun berkata “ Oh iya” dan Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdri. VIRA dan berkata “Saya sudah di depan Hollywood ini” lalu Sdri. VIRA berkata “ Tunggumi saya sambung 3 dengan temanku” tidak berselang lama Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan saat itu sudah tersambung panggilan konferensi lalu Sdri. VIRA berkata “ kamu baku bicara saja sama temanku” bersamaan itu teman dari Sdri. VIRA yang sebelumnya sudah tersambung panggilan konferensi berkata kepada Terdakwa “kamu mengarah di depan ATM Hollywood ada mesin molen dekat situ barangnya sabu ada di dalam pembungkus rokok Sampoerna. Saat itu pula Terdakwa langsung menemukan barang tersebut berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan sabu lalu Sdri. VIRA berkata “ adami kamu dapat” dan Terdakwa berkata “ Iya Sudah ada Mi” lalu Sdri. VIRA kembali berkata “ simpan di kantongmu baru kamu ke sinimi baru kita pergi pakai itu shabu” setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya tersangka ketahui mereka adalah polisi lalu Terdakwa diamankan setelah itu terdakwa langsung digeledah dan saat itu ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa 1 (Satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan shabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah



handphone Merk Oppo warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik Terdakwa setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang didufa berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 4962/NNF/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat sluruhnta 0,2145 gram diberi nomor barang bukti 11101/2020/NNF. 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang butki 11102/2020/NNF, 1(satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 11103/2020/NNF,telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO S,si BIN AGUS SALIM KARIM pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 21:15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas , yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18:30 Wita Saat itu Terdakwa sementara di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. D.I Panjaitan No. 237 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tiba-tiba Sdri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata "kita turun di Kendari nanti kita nongkrong di sana" dan Terdakwa pun berkata " Oh iya tunggumi" saat itu Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari saat Terdakwa sementara di perjalanan menuju Kendari tiba-tiba Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata " nanti minta tolong ambilkan barang (shabu) kalau kita sudah sampai di Kendari" lalu Terdakwa berkata " Oh iya" kemudian ketika Terdakwa sampai di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Vira dan berkata " saya sudah di Kendarimi ini " lalu Sdr. VIRA berkata " kamu carimi dulu tempat istirahat nanti saya hubungi lagi".Kemudian Terdakwa pun langsung singgah istirahat di rumah keluarga Terdakwa kemudian sekitar pukul 20:45 Wita Sdr. VIRA kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "kita menuju depan Hollywood kalau sampai kabari saya"dan Terdakwa pun berkata " Oh iya" dan Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. VIRA dan berkata "Saya sudah di depan Hollywood ini" lalu Sdr. VIRA berkata " Tunggumi saya sambung 3 dengan temanku" tidak berselang lama Sdr. VIRA menghubungi Terdakwa dan saat itu sudah tersambung panggilan konferensi lalu Sdr. VIRA berkata " kamu baku bicara saja sama temanku" bersamaan itu teman dari Sdr. VIRA yang sebelumnya sudah tersambung panggilan konferensi berkata kepada Terdakwa "kamu mengarah di depan ATM Hollywood ada mesin molen dekat situ barangnya sabu ada di dalam pembungkus rokok Sampoerna. Saat itu pula Terdakwa langsung menemukan barang tersebut berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan sabu lalu Sdr. VIRA berkata " adami kamu dapat" dan Terdakwa berkata " Iya Sudah ada Mi" lalu Sdr. VIRA kembali berkata " simpan di kantongmu baru kamu ke sinimi baru kita pergi pakai itu shabu" setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya tersangka ketahui mereka adalah polisi lalu Terdakwa diamankan setelah itu terdakwa langsung digeledah dan saat itu ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa 1 (Satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan shabu setelah itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik Terdakwa setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang didufa berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 4962/NNF/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat sluruhnta 0,2145 gram diberi nomor barang bukti 11101/2020/NNF. 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang butki 11102/2020/NNF, 1(satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 11103/2020/NNF,telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 21.15 wita bertempat didepan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki menyimpan menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 21.15 wita bertempat didepan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki menyimpan menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUH. ARIP SIFALDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 21.15 wita bertempat didepan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki menyimpan menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18:30 Wita, saat itu Terdakwa sementara dirumah di Jalan D.I Panjaitan No. 237 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tiba-tiba VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata "kita turun di Kendari nanti kita nongkrong di sana" dan Terdakwa pun berkata "Oh iya tunggumi" kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari;
- Bahwa saat Terdakwa sementara di perjalanan menuju Kendari tiba-tiba VIRA menghubungi Terdakwa dan berkata "nanti minta tolong ambilkan barang (shabu) kalau kita sudah sampai di Kendari" kemudian terdakwa menjawab "Oh iya" dan saat Terdakwa sampai di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Vira dan berkata "saya sudah di Kendarimi ini" lalu VIRA berkata "kamu carimi dulu tempat istirahat nanti saya hubungi lagi". Kemudian Terdakwa pun langsung singgah istirahat di rumah keluarga Terdakwa kemudian sekitar pukul 20:45 Wita, VIRA kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "kita menuju depan Hollywood kalau sampai kabari saya" dan Terdakwa pun berkata "Oh iya" setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghubungi VIRA dan berkata "Saya sudah di depan Hollywood ini" lalu VIRA berkata "Tunggumi saya sambung 3 dengan temanku" tidak berselang lama VIRA menghubungi Terdakwa dan saat itu sudah tersambung panggilan konferensi lalu VIRA berkata "kamu baku bicara saja sama temanku" bersamaan itu teman dari VIRA yang sebelumnya sudah tersambung panggilan konferensi berkata kepada Terdakwa "kamu mengarah di depan ATM Hollywood ada mesin molen dekat situ barangnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



sabu ada di dalam pembungkus rokok Sampoerna” kemudian Terdakwa langsung menemukan barang tersebut berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan shabu lalu VIRA berkata “adami kamu dapat” dan Terdakwa berkata “Iya Sudah ada Mi” lalu VIRA kembali berkata “simpan di kantongmu baru kamu ke sinimi baru kita pergi pakai itu shabu” setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya terdakwa ketahui mereka adalah polisi setelah itu Terdakwa beserta bukti dibawa ke Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (paket) narkotika jenis shabu untuk di konsumsi bersama VIRA;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan no. 237 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu awalnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2145 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warnah putih dengan sim card 082241945763.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2145 gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa sementara di rumah di Jalan D.I Panjaitan No. 237 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian VIRA menghubungi Terdakwa untuk turun ke Kendari kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari dan saat Terdakwa sementara di perjalanan menuju Kendari, VIRA menghubungi Terdakwa dan menyuruh terdakwa agar singgah mengambilkan *barang (shabu) yang sudah ditempelkan oleh seseorang bertempat* di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari *kemudian terdakwa langsung menuju depan Hollywood tetapi sebelumnya terdakwa* singgah istirahat di rumah keluarga Terdakwa kemudian sekitar pukul 20:45 Wita, VIRA menghubungi Terdakwa agar menuju depan Hollywood. Kemudian setelah terdakwa sampai di depan Hollywood kemudian terdakwa menghubungi VIRA dan terdakwa mengatakan bahwa sudah berada di depan Hollywood kemudian VIRA mengatakan "*Tunggumi saya sambung 3 dengan temanku*" kemudian terdakwa berbicara dengan teman VIRA melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mengarah di depan ATM Hollywood ada mesin molen dekat situ barangnya shabu ada di dalam pembungkus rokok Sampoerna*" kemudian Terdakwa langsung menemukan barang tersebut berupa sebuah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan shabu setelah itu Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok yang berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa kemudian saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna putih dan merah dengan sim card 0822 4194 5763 milik terdakwa kemudian Terdakwa beserta buktinya dibawa ke Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (paket) narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama VIRA;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan no. 237 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4962/NNF/XII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2145 gram diberi nomor barang bukti 11101/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11102/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11103/2021/NNF adalah BENAR Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama LUTHFI AGRI ARYANTO, S.Si Bin AGUS SALIM KARIM yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas dimana penangkapan atas diri Terdakwa adalah Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan penyalahgunaan narkotika di depan Hollywood Square Jl. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, yang kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang saat itu bersama barang bukti narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula ternyata sebelum penangkapan ternyata Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan no. 237 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe sedangkan narkotika yang ditemukan adalah Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari teman VIRA dengan cara dibeli. Bahwa cara terdakwa saat mengkonsumsi shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine (METH) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehingga dari hal tersebut telah didapat fakta bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas Terdakwa dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika namun demikian dalam hal ini haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki peran pula dalam kegiatan peredaran Narkotika jenis shabu dalam perkara ini yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa ternyata dari pembuktian dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya fakta yang meyakinkan Majelis Hakim dimana Terdakwa telah turut terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara ini dimana Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan berat netto netto 0,2145 gram gram yang hal tersebut relatif kecil dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih dari 1 gram sehingga berdasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mana hal tersebut semakin menambah keyakinan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidaklah terlibat dalam peredaran transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya peranan Terdakwa dalam peredaran shabu dan adanya fakta bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu tersebut maka dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagai mana telah dikemukakan di atas adalah lebih tepat apabila Terdakwa diklasifikasi sebagai penyalahguna karena telah menyalahgunakan narkoba yang diperolehnya di luar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Metamfetamina sendiri adalah termasuk dalam Narkoba golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkoba seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkoba maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini memperhatikan pula penyalahgunaan narkotika jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2145 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk oppo warnah putih dengan sim card 082241945763, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI AGRI ARYANTO, S.Si Bin AGUS SALIM KARIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2145 gram,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna,
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warnah putih dengan sim card 082241945763

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H.,M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD YANI, SH.,MH.,

I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH.,

WAHYU BINTORO, SH.,

Panitera Pengganti,

NURDIN, SH